

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No.21080 Masohi 97511 Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN MALUKU TENGAH Nomor : 35 / SK /2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa demi lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa
 - b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **SMP Negeri 120 Maluku Tengah** Kecamatan Tehoru ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan :

Izin Pendirian Lembaga **SMP Negeri 120 Maluku Tengah** Kecamatan Tehoru oleh Kepala Pemerintah Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah No. 140/51/KPN-P/VII/2023 tanggal 06 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan SMP Negeri 120 Maluku Tengah

Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 06 Juni 2023 s.d

06 Juni 2028;

Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum mengikuti petunjuk

dan aturan yang berlaku;

Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester

yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).

Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga maka kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini telah berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan dengan sebagaimana mestinya.

Masohi, 06 Juni 2023

Kepala dinas

S PENDIDIKAN

TEDY A.H SALAMPESSY, S.STP

Pembina

NIP. 19830728 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai laporan)